

# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 001 /B.04/HK/2017

### TENTANG

### PENUNJUKAN PT. GRAND MODERN SEBAGAI PENYELENGGARA LAMPUNG FAIR TAHUN 2017

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan daya saing usaha serta untuk mensosialisasikan dan mempromosikan di bidang Pariwisata, Kebudayaan serta aspek usaha lainnya di Provinsi Lampung, akan dilaksanakan kegiatan Lampung Fair 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan Event Lampung Fair Tahun 2017 dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Event Organizer sebagai Pelaksana Lampung Fair Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PT. GRAND MODERN SEBAGAI PENYELENGGARA LAMPUNG FAIR TAHUN 2017.**
- KESATU : Menunjuk PT. GRAND MODERN sebagai Penyelenggara Kegiatan Lampung Fair Tahun 2017.

- KEDUA : Tugas pokok PT. GRAND MODERN sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Lampung Fair Tahun 2017;
  - b. mengupayakan dapat terlaksana dengan baik penyelenggaraan Lampung Fair 2017 serta dapat menjadikan media promosi dan publikasi atas keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung; dan
  - b. mempromosikan dan menginformasikan Potensi Daerah dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung dari berbagai sektor, yaitu Maritim, Energi Terbarukan, Infrastruktur, Pariwisata, Kedaulatan Pangan, Kesehatan dan Pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PT. GRAND MODERN bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Lokasi Penyelenggaraan Kegiatan Lampung Fair Tahun 2017, bertempat di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, dan PT. GRAND MODERN agar melakukan koordinasi dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur didalam Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. GRAND MODERN.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 9 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. REDHO FICARDO**

Tembusan:

1. FORKOPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;